

## ABSTRAK

Fenomena covid-19 menjadi gejala kesehatan bagi masyarakat Indonesia di penghujung akhir tahun 2019 hingga saat ini. Pemerintah dengan berbagai upaya telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengurangi angka penyebaran covid-19. Masifnya angka penyebaran mendorong pemerintah untuk melakukan kewajiban vaksinasi dan pengobatan ringan secara merata disetiap daerah. Beberapa penyaluran obat-obatan diantaranya disediakan disetiap perusahaan berupa PT ataupun apotek agar dapat mempermudah akses masyarakat dalam mengkonsumsinya. Namun berbanding terbalik dengan realita, keinginan pemerintah untuk menjadikan masyarakat kembali pulih dihambat oleh salah satu PT ASA yang bertempat di Jakarta barat kalideres.

Berdasarkan data yang dihimpun dari berita atau internet, bahwa PT. ASA melakukan aktivitas yang tidak mencerminkan semangat pemutusan rantai penyebaran covid-19, aktivitas yang dilakukan PT. ASA ialah melakukan penimbunan obat dalam skala yang besar. Hal ini justru berakibat fatal karena mempersulit akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan medisnya. Berdasarkan tindakan yang dilakukan PT. ASA maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih jauh apakah tindakan dari pihak penimbun merupakan bentuk pidana yang berimplikasi pada delik. Dengan menggunakan Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan badan pengawasan obat dan makanan nomor 9 tahun 2019 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik dan juga keputusan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi corona virus 19 (covid 19). Secara tidak langsung akan memberikan pemahaman analisis pendekatan perundang-undangan untuk menemukan pelanggaran pidananya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang sinkron terhadap peristiwa konkret dilapangan.

**Kata kunci : Penimbunan obat, Pertanggungjawaban pidana, dan Korporasi**

## **ABSTRACT**

*The covid-19 phenomenon became a health symptom for the People of Indonesia at the end of the end of 2019 until now. The government with various efforts has issued policies in order to reduce the spread of covid-19. The massive number of spread has encouraged the government to carry out mandatory vaccinations and mild treatment evenly in every region. Some of the distribution of medicines include being provided in every company in the form of a pt or pharmacy in order to facilitate public access to consume it. However, in contrast to reality, the government's desire to make people recover was hampered by one of the PT ASA located in West Jakarta, Kalideres*

*Based on data collected from the news or the internet, that PT. ASA carries out activities that do not reflect the spirit of breaking the chain of spread of covid-19, activities carried out by PT. ASA is to carry out the hoarding of drugs on a large scale. This is actually fatal because it makes it difficult for people to access to meet their medical needs. Based on the actions taken by PT. ASA, the author is keen to discuss and further examine whether the actions of the hoarding party constitute a criminal form that has implications for the offense. By using Law number 4 of 1984 concerning infectious disease outbreaks, Law number 8 of 1999 concerning consumer protection and Regulation of the food and drug control agency number 9 of 2019 concerning technical guidelines for how to distribute drugs properly and also the decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07 / MENKES / 4826 / 2021 concerning the highest retail price of drugs during the corona virus 19 (covid 19) pandemic. It will indirectly provide an understanding of the analysis of the statutory approach to finding its criminal offenses.*

*This research uses normative research methods with a synchronous statutory approach to concrete events in the field.*

*Keywords : Drug Hoarding, Criminal Liability, and Corporations*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                                                             | <b>1</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                                                                                                       | <b>iv</b> |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                                                                                                         | <b>v</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                                                                                                | <b>vi</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                            | <b>1</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                                    | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>BAB I.....</b>                                                                                                                                      | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                                                               | 7         |
| 1.6.1 Jenis Penelitian .....                                                                                                                           | 14        |
| 1.6.2 Pendekatan Penelitian.....                                                                                                                       | 15        |
| 1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....                                                                                                                          | 15        |
| 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....                                                                                                              | 16        |
| 1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....                                                                                                                | 16        |
| <b>BAB II TIJAUAN UMUM TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PADA<br/>PERBUATAN MENIMBUN OBAT PENANGANAN COVID 19 DALAM<br/>KEDARURATAN KESEHATAN.....</b> | <b>17</b> |
| 2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Ruang Lingkup Tindak Pidana.....                                                                                      | 17        |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....                                                                                                                   | 17        |
| 2.1.2 Jenis-jenis tindak pidana .....                                                                                                                  | 19        |
| 2.1.3 Unsur-unsur tindak pidana .....                                                                                                                  | 22        |
| 2.1.4 Pertanggungjawaban pidana .....                                                                                                                  | 24        |
| 2.1.5 Pengertian penimbunan dan obat .....                                                                                                             | 26        |
| 2.1.6 Pengertian kekarantina kesehatan .....                                                                                                           | 27        |
| 2.2.1 Undang-undang nomor 4 tahun 1984 wabah penyakit menular .....                                                                                    | 29        |
| 2.2.2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.....                                                                              | 30        |
| 2.2.3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.....                                                                                         | 33        |
| 2.2.4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan .....                                                                                       | 34        |
| 2.2.5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantina kesehatan .....                                                                                     | 36        |

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III KULIFIKASI TINDAK PIDANA SELAMA MASA PANDEMI COVID<br/>TINJAUAN DARI UNDANG-UNDANG INDONESIA.....</b> | <b>39</b> |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                              | <b>69</b> |
| 4.1    Kesimpulan.....                                                                                           | 69        |
| 4.2    Saran.....                                                                                                | 67        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                      | <b>71</b> |